

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk**
Nomor: 2606202601/BOC/OMSS/VI/2026

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk**

Merujuk pada:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015");
- (ii) Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 312202506/OMSS/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 tentang Penunjukan Komite Audit PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk; dan
- (iii) Piagam Komite Audit Perseroan.

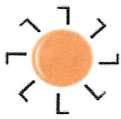
Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku seluruh anggota Dewan Komisaris dari PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk ("**Perseroan**"), yaitu:

1. Nama : Melvin Julian
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : Qiu Shaohua
Jabatan : Komisaris
3. Nama : Christiandi Djaya Suryana
Jabatan : Komisaris Independen

dengan ini seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan secara bulat memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Memberhentikan nama-nama sebagaimana tercantum di bawah ini dengan hormat, sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut, sebagai berikut:

1. Nama : Sandra Perkasa
Jabatan : Ketua Komite Audit
2. Nama : Henrika Cici Dormian Sinaga
Jabatan : Anggota Komite Audit
3. Nama : Adriani
Jabatan : Anggota Komite Audit



Kedua: Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum di bawah ini, yang pengangkatannya akan berlaku efektif sejak ditetapkan Surat Keputusan ini, yaitu tanggal 26 Juni 2026, sebagai berikut:

1. Nama : Christiandi Djaya Suryana
Jabatan : Ketua Komite Audit
2. Nama : Angela Claresta Foek, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Komite Audit
3. Nama : Adriani
Jabatan : Anggota Komite Audit

Ketiga: Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit Perseroan tersebut adalah terhitung sejak Tanggal Pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

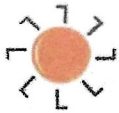
Keempat: Memberikan kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kepada Komite Audit Perseroan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komite Audit yang diatur dalam Piagam Komite Audit Perseroan, POJK No. 55/2015, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No.312202506/OMSS/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 tentang Penunjukan Komite Audit PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam: Surat Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan pembetulan.

Demikian Surat Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Sisa halaman sengaja dikosongkan dan halaman penandatanganan berada pada halaman berikutnya]



Ditetapkan di Jakarta, 26 Juni 2026

**Dewan Komisaris
PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk**



Melvin Julian
Komisaris Utama


Qiu Shaohua
Komisaris


Christiandi Djaya Suryana
Komisaris Independen